

PENGARUH PERNIKAHAN SEDARAH DALAM TRADISI ANA TUYA DAN ANA MAMU (ANAK OM DAN ANAK TANTE) TERHADAP KETURUNAN DI DESA WATU PUDA KECAMATAN UMALULU KABUPATEN SUMBA TIMUR

Milintari T. R. Riwa^{1*}, Helsiana F. Pello², Rini M. Kaesmetan³

^{1*}Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rambumilintari@gmail.com

²Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: helsina@staf.undana.ac.id

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rini.kaesmetan@staf.undana.ac.id

*) Corresponding Author

Abstract: This research explores the cultural tradition of consanguineous marriage in the Ana Tuya and Ana Mamu tradition in Watu Puda Village, East Sumba, where marriage between maternal uncle's daughter and paternal aunt's son is still practiced. Using an empirical legal approach with qualitative methods, this study investigates why the tradition continues and examines its effects on offspring. The findings reveal that the tradition persists due to cultural preservation, the influence of Marapu customary law, and family expectations. However, the consequences include a heightened risk of genetic disorders, psychological pressure, and, in some cases, birth defects and mental developmental delays in children. The study underscores the need for education, genetic counseling, and dialogue between tradition and public health to reduce the harmful impacts on future generations.

Keywords: Consanguineous Marriage; Customary Law; Marapu Tradition.

1. Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu institusi sosial yang bersifat universal dan sakral, karena tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga menyangkut keterikatan sosial antara dua keluarga, bahkan komunitas masyarakat yang lebih luas. Dalam berbagai agama, pernikahan dipandang sebagai peristiwa suci yang memiliki dasar spiritual dan moral. Oleh sebab itu, setiap agama menetapkan norma dan aturan tersendiri dalam pelaksanaan pernikahan.¹ Setelah terjadinya ikatan pernikahan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, KeTuhanan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam pernikahan.² Dalam konteks sosiologis, manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup dalam interaksi dan ketergantungan satu sama lain, termasuk dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.³ Dalam hukum adat, pernikahan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi pernikahan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta

¹ Soelaiman R, Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat (Jakarta: Kencana, 2013), 25

² Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas (Yogyakarta: Liberty, 2007), 107.

³ Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta), 112.

sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh para leluhur kedua belah pihak. Pernikahan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan kelompok kerabat perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dan yang lain. Dalam masyarakat adat, khususnya masyarakat Sumba Timur, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai penyatuan dua insan, tetapi juga penyatuan dua keluarga besar, bahkan dua kelompok masyarakat atau *kabihu*. Pernikahan dalam adat Sumba Timur memiliki makna sakral dan kompleks karena mencerminkan keharmonisan antara nilai adat, hubungan sosial, dan kepercayaan terhadap leluhur.⁴ Dalam sistem kepercayaan Marapu, yang merupakan sistem kepercayaan asli masyarakat Sumba, pernikahan memiliki dimensi spiritual yang dalam. Salah satu kepercayaan yang dominan adalah bahwa berkat dari leluhur hanya dapat mengalir secara utuh apabila seorang anak laki-laki menikahi perempuan dari suku ibunya.⁵ Adapun tujuan pernikahan pada masyarakat Sumba Timur antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, memelihara persekutuan keluarga, kekuasaan keluarga *Maramba* (Raja), serta memperoleh tenaga kerja untuk mengerjakan ladang maupun beternak. Yang perlu dicatat adalah bahwa tujuan untuk memperoleh keturunan ini diarahkan pada upaya penjagaan terhadap *uma-Marapu* (rumah *Marapu*). Di Kabupaten Sumba Timur memiliki suatu tradisi dimana adanya pernikahan antar sepupu yaitu tradisi *Ana Tuya* dan *Ana Mamu* (Anak Om dan Anak Tante) yang mana pada umumnya laki-laki Sumba akan menikahi anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya begitu sebaliknya anak perempuan akan menikah dengan anak laki-laki dari saudara perempuan ayahnya yang bertujuan untuk memelihara hubungan keluarga. Ini merupakan suatu aturan yang sudah menjadi hukum yang diturunkan oleh para leluhur. *Kabihu* atau suku merupakan suatu persekutuan hukum menurut keturunan (geneologis), yang warganya menganggap diri turunan dari satu leluhur yang disebut *Marapu* (yang dipertuankan, yang didewakan). Seluruh warga *Kabihu* menganggap diri bersaudara, oleh sebab itu pantang kawin dalam *Kabihu* sendiri. Untuk dapat mempertahankan aturan ini maka pernikahan dilakukan dengan cara menikahi atau boleh mengawini seseorang diluar dari suku yang sudah ditentukan oleh leluhur. Maksud dari aturan ini adalah agar jangan ada kesalahan dalam mengawini seorang laki-laki atau perempuan yang dianggap saudara atau saudari oleh suku yang mengambil istri atau suami. Tradisi Sumba yang paling pantas adalah mengawini seorang perempuan dari saudara ibunya. Alasan lain dengan ada aturan ini agar memelihara derajat yaitu *Maramba* (Raja) tetap mempertahankan derajatnya sebagai raja dengan menikahi sesama bangsawan, *Kabihu* dalam artian rakyat merdeka tetap mempertahankan statusnya sebagai *Kabihu* yang merdeka. Namun, tradisi pernikahan sedarah ini menimbulkan persoalan baru dalam perspektif kesehatan dan hak asasi manusia serta sudah terdapat Undang-undang yang mengatur tentang larangan perkawinan sedarah di Indonesia yaitu Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 khususnya dalam Pasal 8. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pernikahan sedarah atau *consanguineous marriage* memiliki dampak genetik yang serius, seperti meningkatnya risiko cacat lahir, gangguan mental, dan penyakit keturunan pada

⁴ Geertz C, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa (Jakarta: Pustaka Jaya 1983), 79.

⁵ Tanggu Dama A, "Sistem Kekerabatan dan Perkawinan dalam Masyarakat Penganut Marapu" Jurnal Kepercayaan dan Kearifan Lokal, 12 no. 2, (2020): 89–105

anak-anak yang dilahirkan.⁶ Selain itu, perempuan yang terlibat dalam pernikahan semacam ini juga rentan mengalami gangguan psikologis akibat tekanan sosial dan trauma dari dampak kelahiran anak yang mengalami kecacatan.⁷ Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pernikahan sedarah dalam tradisi pernikahan *Ana Tuya* dan *Ana Mamu* (Anak Om dan Anak Tante) serta dampak yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut.

2. Metode

Jenis Penelitian ini merupakan jenis atau tipe penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat⁸ dalam hal ini Penelitian ini menjelaskan mengenai pernikahan sedarah dalam tradisi adat *Ana Tuya* dan *Ana Mamu* (Anak Om dan Anak Tante) yang berada di kabupaten Sumba Timur yang menyebabkan lahirnya keturunan yang menyimpang. Maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Dengan mengkaji informasi faktual yang berasal dari perilaku manusia, yang dikumpulkan melalui wawancara serta dokumentasi. Data yang telah diolah, dianalisis secara deskriptif yuridis kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan atau menguraikan atau merinci data tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dan objektif. Ini dilakukan dengan memberikan interpretasi yang rasional dan akurat berdasarkan fakta-fakta yang ada serta ketentuan hukum yang berlaku.

3. Penyebab tradisi Pernikahan Sedarah *Ana Tuya* dan *Ana Mamu* (Anak Om Dan Anak Tante) Masih Berlanjut Sampai Saat Ini

Penyebab tradisi pernikahan sedarah *Ana Tuya* Dan *Ana Mamu* (Anak Om dan Anak Tante) masih berlangsung saat ini dikarenakan:

a) Perjodohan

Perkawinan Sedarah Anak Om Dan Anak Tante (*Ana Tuya* dan *Ana Mamu*) sudah berlangsung lama dari zaman dulu yang dimana perkawinan ini dilakukan oleh anak perempuan dari saudara laki-laki pihak ibu untuk menikah dengan anak laki-laki dari saudara perempuan pihak bapak. Perjodohan dilakukan dengan cara perkenalan antara anak Om/ Tuya (anak perempuan) dengan anak Tante/Mamu (anak laki-laki), saat pertemuan tersebut berlangsung salah satu orang tua akan mengatakan kepada anak Tante/Mamu (anak laki-laki) “ ini anak dari Om/Tuya mu” begitupun juga terhadap anak Om/Tuya (anak perempuan) “ini anak dari Tante/Mamu mu”. Alasan mengapa perjodohan perkawinan sedarah ini masih berlangsung sampai saat ini menurut Bapak Kambaru Windi sebagai salah satu masyarakat (Pasangan Tradisi Perkawinan Sedarah Ana Tuya Dan Ana Mamu) yaitu dikarenakan masyarakat Sumba Timur terkhususkan pada masyarakat Desa Watu Puda ingin melestarikan budaya dari zaman dulu (nenek moyang) supaya tidak punah dan terus ada hingga generasi-

⁶ Bittles, A. H., & Black, M. L, “Consanguinity, Human Evolution, and Complex Diseases” PNAS, 107(suppl_1), 1779–1786. <https://doi.org/10.1073/pnas.0906079106>

⁷ Kusumastuti, D., Hidayat, M., & Putri, A. R, “Dampak Pernikahan Sedarah terhadap Kesehatan Anak: Kajian Bioetik,” Jurnal Bioetika dan Hukum Kesehatan 4 no.2, (2020) 130–138.

⁸ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

generasi berikutnya.⁹ Dan juga penyebab tradisi perkawinan sedarah *Ana Tuya* (Anak Om) dan *Ana Mamu* (anak Tante) masih berlangsung dikarenakan masih adanya pengaruh adat *Marapu* bagi masyarakat terkhususnya masyarakat Sumba Timur di desa Watu Puda masih menganut sistem perkawinan menurut adat Marapu yang mempengaruhi cara pandang mereka terhadap perkawinan. Menurut pandangan pemerintah desa yang berwenang yaitu Kepala Desa Watu Puda yaitu Bapak Ndilu Atameha mengatakan bahwa penyebab tradisi perkawinan sedarah *Ana Tuya* dan *Ana Mamu* (Anak Om dan Anak Tante) masih ada hingga saat ini, ialah karena tradisi ini sudah ada sejak dari zaman dulu (nenek moyang) dan tidak bisa dihilangkan begitu saja dan juga tradisi ini berupa suatu identitas bagi suatu daerah yang harus dijaga untuk bentuk penghargaan dan penghormatan kepada leluhur.¹⁰ Dan menurut pandangan dari tokoh masyarakat dalam hal ini *Maramba* (Bangsawan) yaitu bapak Umbu Rihi Landuniki (Umbu Mada) mengatakan bahwa tradisi perkawinan ini sudah ada sejak lama dan akan terus ada hingga generasi-generasi berikutnya, dan tradisi perkawinan ini tidak bisa dihilangkan begitu saja karena akan mempengaruhi terhadap nilai-nilai budaya dan tujuan perkawinan ini dilaksanakan untuk mempererat hubungan kekeluargaan.¹¹ Menurut pandangan dari tokoh adat (*Wunang*) yaitu bapak Ndilu Hambanuha mengatakan bahwa penyebab tradisi perkawinan *Ana Tuya* (Anak Om) dan *Ana Mamu* (Anak Tante) masih ada hingga saat ini ialah dikarenakan di pengaruhi oleh adat istiadat yang telah berjalan sejak lama dan tidak bisa dilupakan atau di hilangkan karena akan mengganggu hukum adat yang telah berjalan.¹²

Tabel 1. Penyebab Perkawinan *Ana Tuya* dan *Ana Mamu* (anak om dan anak tante)

No	Kategori	Jumlah (Pasangan)	Presentasi
1.	Perjodohan	1	10%
2	Saling suka/Mau sama Mau	9	90%

Sumber: Olahan Data Primer, 2024.

Berdasarkan tabel 1 yang peneliti peroleh dari hasil wawancara terdapat 1 pasangan masyarakat Desa Watu Puda yaitu bapak Kambaru Windi dan ibu Lembar Mbaya yang dimana perjodohan mereka telah dilakukan saat usia mereka masih kecil dan uniknya perjodohan nya dilakukan dengan cara bapak Kambaru Windi dititipkan dirumah pihak ibu Lembar Mbaya dari usia yang masih kecil hingga menginjak usia dewasa dan saat itulah perkawinan antara bapak dan ibu dilaksanakan.¹³

b) Saling suka sama suka

Selanjutnya penyebab tradisi perkawinan *Ana Tuya* (Anak Om dan *Ana Mamu* (Anak Tante) masih berlangsung ialah dikarenakan timbulnya rasa menyukai antara *Ana Tuya* (Anak Om) dan *Ana Mamu* (Anak Tante) maksudnya kedua belah pihak yaitu

⁹ Wawancara dengan Bapak KM sebagai salah satu masyarakat (Pasangan Tradisi Perkawinan Sedarah Ana Tuya Dan Ana Mamu). Desa Watu Puda, 18 Oktober 2024

¹⁰ Wawancara dengan Bapak NA, Kepala Desa, Desa Watu Puda, 18 Oktober 2024

¹¹ Wawancara dengan bapak URL Tokoh Masyarakat, Desa Watu Puda, 18 Oktober 2024

¹² Wawancara dengan Bapak NH, Tokoh Adat (*Wunang*), Desa Watu Puda 19 Oktober 2024

¹³ Wawancara dengan Bapak KW sebagai salah satu masyarakat (Pasangan Tradisi Perkawinan Sedarah Ana Tuya Dan Ana Mamu). Desa Watu Puda, 18 Oktober 2024

pihak laki-laki (*Ana Mamu/Anak Tante*) dan pihak perempuan (*Ana Tuya/ Anak Om*) telah mengetahui sejak dari usia kecil bahwa teman sebaya mereka merupakan *Ana Tuya* (Anak Om) dan *Ana Mamu* (Anak Tante) akan tetapi rasa suka itu belum tumbuh hingga disaat usia kedua belah pihak menginjak usia dewasa yang usia tersebut merupakan usia yang siap untuk membina rumah tangga, maka kedua belah pihak dipertemukan dan di saat itu kedua belah pihak (dua keluarga) akan berunding terkhususnya pihak laki-laki (Anak Mamu/ Anak Tante) akan menanyakan pada pihak perempuan (*Ana Tuya /Anak Om*) apakah pihak perempuan mau di persunting maka perkawinan tersebut akan berlangsung sesuai adat *Marapu* yang telah berjalan. Jarang sekali pihak perempuan (*Ana Tuya /Anak Om*) menolak pinangan dari pihak laki-laki (Anak Mamu/ Anak Tante) untuk menikah. Berikut merupakan beberapa pihak yang melakukan perkawinan *Ana Tuya* (Anak Om) dan *Ana Mamu* (Anak Tante) dengan menjalin hubungan saling suka atau mau sama mau.

Tabel 2. Pasangan perkawinan *Ana Tuya* dan *Ana Mamu*

Pihak laki-laki (<i>ana tuya</i>) anak tante	Pihak perempuan (<i>Ana Tuya/Anak Om</i>)
DUW	RMD
MLM	BK
NA	LW
TMM	RL
MR	KN
KTW	MN
PPT	TR
HR	HN
NH	NT

Sumber: *Olahan Data Primer, 2024.*

Berdasarkan tabel 2 peneliti mendapatkan melalui hasil wawancara di desa Watu Puda ialah terdapat 9 pasang (18 orang) yang melakukan tradisi perkawinan sedarah *Ana Tuya* dan *Ana Mamu* (Anak Om dan Anak Tante). Alasan yang di dapatkan dari responden mengenai tradisi perkawinan ini, yaitu karena responden menganggap bahwa tradisi *Ana Tuya* dan *Ana Mamu* (Anak Om Dan Anak Tante) harus di lestarikan supaya tradisi tersebut tidak punah dan tetap terjaga, dan juga merupakan warisan nenek moyang yang menjadi kebiasaan sehingga dilakukan terus-menerus dilakukan dan menjadi suatu identitas bagi masyarakat desa Watu Puda dan bukan hanya untuk masyarakat desa melainkan menjadi identitas bagi seluruh masyarakat Sumba Timur. Maka dari itu tradisi ini harus tetap ada hingga masa yang akan datang, bukan hanya menjaga dan melestarikan tradisi perkawinan *Ana Tuya* dan *Ana Mamu* (Anak Om dan Anak Tante) mempunyai tujuan untuk tetap menjaga kekeluargaan dan mempererat tali kasih antara kedua keluarga yaitu keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan dan juga alasan tradisi ini tetap berjalan karena adanya rasa yang timbul antara kedua belah pihak maka dari itu tradisi ini tetap dilaksanakan. Adapun beberapa alasan yang dikemukakan oleh Bapak Ndilu Hambanuha Sebagai

Tokoh Adat (*Wunang*) penyebab pernikahan sedarah *Ana Tuya* Dan *Ana Mamu* (Anak Om dan Anak Tante) masih dilakukan hingga saat ini, sebagai berikut:¹⁴

1) Adanya tuntutan Marapu

Marapu merupakan kepercayaan yang masih dipercaya oleh beberapa masyarakat di Sumba Timur, Marapu juga sangat mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan para leluhur, dalam hal ini aspek perkawinan. Perkawinan bagi *Marapu* merupakan tujuan untuk menjaga manusia tetap melakukan pemujaan kepadanya (*Marapu*), maksudnya ialah jika perkawinan dilakukan karena kehendak Marapu maka keluarga yang turun-temurun tinggal di dalam *Uma Marapu* (rumah *Marapu*) tidak menjadi kosong dan sangat di harapkan untuk menjaga *Uma Marapu* (rumah Marapu) terus-menerus dan demikian segala usaha merupakan persembahan untuk *Marapu*.

2) Untuk memiliki keturunan atau penerus

Untuk melanjutkan pemujaan kepada *Marapu*, maka maksud adanya perkawinan juga merupakan salah satu hal yang diharapkan dapat memberikan keturunan. Dengan adanya keturunan pemujaan kepada *Marapu* akan berjalan terus-menerus, selain maksud dari pemujaan, adanya keturunan merupakan ahli waris pusaka leluhur baik harta benda, aturan-aturan atau pesan lisan yang secara turun-temurun diwariskan kepada generasi- generasi berikutnya khusus hukum lisan yang berasal dan berhubungan dengan *Marapu*. Keturunan juga memiliki tanggungjawab kepada orang tua dan para leluhur yang sudah meninggal dengan menunjukkan baktinya kepada mereka yang telah tiada atau yang telah pergi ke *Parai Marapu* (negeri para leluhur/ Marapu).

3) Untuk menjaga hubungan keluarga/kerabat

Maksud dari menjaga hubungan kekeluargaan ialah jika perkawinan dilakukan dengan mengikuti aturan- aturan atau perintah Marapu, seperti contoh tradisi perkawinan *Ana Tuya* dan *Ana Mamu* yang merupakan aturan yang diturunkan oleh para leluhur dan perkawinan ini dilakukan dengan maksud untuk menjaga hubungan kekeluargaan antara pihak *Ana Tuya* (Anak Om) atau keluarga saudara ibu dengan pihak *Ana Mamu* (Anak Tante) atau keluarga saudara bapak. Selain itu, dengan adanya perkawinan ini bisa menjaga dan memelihara derajat suatu strata (golongan), misalnya Maramba (raja/bangsawan) tetap mempertahankan statusnya dengan menikahi sesama golongan Maramba(raja/bangsawan) begitu pula dengan Kabihu(kumpulan orang merdeka) tetap pada statusnya dengan menikah kabihu (kumpulan orang merdeka).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Desa Watu Puda, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, tradisi perkawinan sedarah antara *Ana Tuya* (anak perempuan dari saudara laki- laki pihak ibu) dan *Ana Mamu* (anak laki-laki dari saudara perempuan pihak bapak) masih berlangsung secara aktif hingga saat ini. Tradisi ini mencerminkan eksistensi budaya warisan leluhur yang sangat kuat dan terus dijaga oleh masyarakat setempat. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi keberlangsungan tradisi ini, yang mencakup aspek emosional, budaya, spiritual, sosial-struktural, serta sistem kekerabatan adat. Pertama, dari sisi emosional dan hubungan personal, *Ana Tuya dan Ana Mamu* umumnya telah saling mengenal sejak masa kanak-

¹⁴ Wawancara dengan Bapak NH, Tokoh Adat (*Wunang*), Desa Watu Puda, 19 Oktober 2024

kanak. Kedekatan sejak dini ini menumbuhkan rasa saling suka yang berkembang ketika mereka beranjak dewasa. Pada tahap ini, keluarga dari pihak laki-laki (*Ana Mamu*) akan menyampaikan lamaran kepada pihak perempuan (*Ana Tuya*), dan perkawinan dilangsungkan sesuai dengan tata cara adat *Marapu*. Penolakan terhadap lamaran ini sangat jarang terjadi, yang menunjukkan adanya penerimaan terhadap tradisi secara emosional dan budaya. Kedua, proses perjodohan dalam tradisi ini dilakukan secara kultural dan bertahap. Perjodohan biasanya telah direncanakan sejak masa kecil, bahkan dalam beberapa kasus, pihak laki-laki (*Ana Mamu*) dititipkan dan dibesarkan di rumah keluarga perempuan (*Ana Tuya*) sebagai bagian dari pembentukan ikatan kekerabatan. Salah satu contoh nyata dari praktik ini dapat dilihat pada pasangan Bapak Kambaru Windi dan Ibu Lembar Mbaya, yang telah dijodohkan sejak usia dini. Dalam proses perjodohan, pengenalan antar keluarga besar ditandai dengan penyebutan identitas kekerabatan seperti "Ini anak dari Om/Tuya mu" dan "Ini anak dari Tante/Mamu mu". Kalimat-kalimat ini bukan sekadar sapaan, melainkan simbol pengakuan sosial atas relasi kekerabatan yang akan diarahkan menuju jenjang perkawinan. Setelah tercapai kesepakatan antara kedua pihak keluarga, proses lamaran dan pelaksanaan perkawinan dilanjutkan sesuai dengan norma adat.

Ketiga, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara (Tabel 1), terdapat 9 pasangan (18 orang) yang melakukan perkawinan antara *Ana Tuya dan Ana Mamu*. Para responden menyatakan bahwa motivasi utama mereka menjalankan perkawinan ini adalah untuk melestarikan tradisi leluhur sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Sumba Timur, khususnya di Desa Watu Puda. Dalam hal ini, perkawinan antara *Ana Tuya dan Ana Mamu* tidak hanya dimaknai sebagai hubungan pribadi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pelestarian jati diri kolektif masyarakat.

Keempat, dari sudut pandang spiritual, sistem kepercayaan *Marapu* memiliki pengaruh besar dalam melegitimasi tradisi ini. Menurut tokoh adat (*Wunang*), Bapak Ndilu Hambanuha, perkawinan *Ana Tuya dan Ana Mamu* adalah bentuk pengabdian terhadap perintah leluhur dalam kepercayaan Marapu. Kepercayaan ini tidak hanya mengatur kehidupan sehari-hari, tetapi juga menentukan pola perkawinan demi menjaga kesinambungan pemujaan terhadap leluhur dan memastikan bahwa *Uma Marapu* (rumah leluhur) tetap dihuni oleh keturunan yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual. Kelima, keberlangsungan tradisi ini juga dilandasi oleh harapan akan hadirnya keturunan yang mewarisi tanggung jawab terhadap Marapu dan warisan leluhur, baik berupa harta benda, hukum adat, maupun pesan-pesan lisan yang diwariskan secara turun-temurun. Anak-anak dari hasil perkawinan ini diharapkan menjadi penjaga nilai-nilai adat dan pemelihara relasi antara yang hidup dengan arwah leluhur di *Parai Marapu* (alam para arwah).

Keenam, tradisi ini memiliki peran strategis dalam memperkuat struktur sosial dan hubungan kekerabatan dalam masyarakat. Perkawinan antara *Ana Tuya dan Ana Mamu* dinilai mampu mempererat hubungan antara saudara laki-laki ibu (Om) dan saudara perempuan ayah (Tante). Selain itu, tradisi ini juga dipandang sebagai instrumen pelestarian stratifikasi sosial seperti golongan *Maramba* (bangsawan) dan *Kabihu* (masyarakat merdeka), serta menjadi mekanisme pelestarian struktur sosial adat yang telah mengakar sejak lama. Tokoh masyarakat seperti Bapak Umbu Rihi Landuniki (Umbu Mada) menegaskan bahwa tradisi ini membantu memperkuat solidaritas dan kohesi

sosial antar keluarga besar. Dukungan terhadap tradisi ini juga datang dari tokoh pemerintah lokal, seperti Kepala Desa Watu Puda, Bapak Ndilu Atameha, yang menyatakan bahwa perkawinan antara Ana Tuya dan Ana Mamu merupakan identitas budaya daerah yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam konteks ini, tradisi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sistem sosial, tetapi juga sebagai simbol penghormatan kepada leluhur dan bentuk eksistensi budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberlangsungan tradisi perkawinan Ana Tuya dan Ana Mamu di Desa Watu Puda bukan semata-mata didorong oleh nilai historis atau budaya, tetapi juga oleh perpaduan antara faktor emosional, spiritual, sosial, dan struktural yang saling memperkuat. Tradisi ini tidak hanya dimaknai sebagai ikatan pernikahan, tetapi juga sebagai wujud penghormatan kepada leluhur, pelestarian identitas kolektif, serta penjaga stabilitas dan keharmonisan sosial masyarakat adat Sumba Timur. Meskipun dari perspektif luar, terutama hukum nasional dan kesehatan, praktik ini mungkin menuai kontroversi, namun dalam konteks lokal, tradisi tersebut tetap dipandang sebagai bentuk pengabdian luhur terhadap adat dan leluhur yang telah membentuk jati diri masyarakat Watu Puda dari generasi ke generasi.

4. Dampak Dari Tradisi Pernikahan Sedarah *Ana Tuya* dan *Ana Mamu*

Seperti yang diketahui bahwa pernikahan sedarah akan menimbulkan suatu dampak pada keturunan, dikarenakan keturunan tersebut akan meneruskan atau mewarisi gen yang sama dari nenek moyang yang sama. Saudara dekat juga memiliki gen yang sama satu sama lain, termasuk gen yang bisa membawa penyakit. Jadi apabila menikah dengan saudara dekat dan memiliki anak, anak tersebut bisa saja akan mendapatkan suatu penyakit yang di dapatkan oleh gen dari kedua orang tua nya. Genetika adalah suatu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan gen (penurunan karakteristik dari orang tua atau induk kepala keturunannya) dan variasi (berbagai perbedaan yang tampak diantara semua makhluk hidup.¹⁵ Perkawinan sedarah atau perkawinan yang memiliki hubungan keluarga berdekatan disebut dengan inbreeding (cosanguineus). Hal ini berlaku untuk dua individu yang memiliki hubungan kekeluargaan terdekat, keparahan inbreeding tergantung dari tingkat kekeluargaan, semakin dekat hubungan ikatan keluarga maka semakin besar pula mendapatkan keturunan yang memiliki gen resesif (kemungkinan besar mendapatkan keturunan cacat/tidak sehat). Penyakit-penyakit yang timbul akibat adanya kesamaan gen terhadap anak, penyakit sistem kekebalan tubuh yang lemah yaitu penyakit imun lemah yang timbul akibat pernikahan sedarah dan penyakit tersebut akan memberikan kualitas imun lemah yang sama dengan orang tua. Akibatnya, anak yang terlahir dari pernikahan sedarah tentu mengalami sakit karena daya tubuhnya yang tidak kuat dan beberapa ciri-ciri dari penyakit sistem imun yang lemah yaitu mudah sakit, hormone yang tidak seimbang, lesu, gampang sakit dan susah sembuh akibat imun yang lemah. Secara hukum di Indonesia, pernikahan antara *Ana Tuya* dan *Ana Mamu* (Anak Om dan Anak Tante) tidak dikategorikan sebagai inses (pernikahan sedarah dalam garis keturunan langsung) karena mereka bukan saudara kandung atau

¹⁵ Anis Khafizoh, "Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika," Jurnal Studi Alquran dan Hukum, 3 no. 1 (2017), 62.

dalam satu garis lurus keturunan. Namun, ada beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan:

a) Aspek Hukum Perkawinan dalam perspektif Negara

1). Syarat sah nya perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ada beberapa syarat sahnya perkawinan, yaitu:

- a. Persetujuan kedua belah pihak (pasangan yang akan menikah)
- b. Usia memenuhi msyarat (minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, meskipun ada pengecualian dengah izin pengdailan).
- c. Tidak ada larangan dalam perkawinan, misalnya perkawinan antar saudara kandung atau dalam garis keturunan langsung, yang biasanya dilarang oleh hukum.

b) Aspek kesehatan dan genetika

Resiko genetik dalam pernikahan sedarah

Pernikahan antara sepupu (*Ana Tuya* dan *Ana Mamu*) berpotensi menambah resiko penyakit genetik pada keturunan, karena pasangan yang memiliki hubungan kekerabatan dekat lebih mungkin memiliki salinan gen yang sama, terutama jika ada riwayat penyakit genetik dalam keluarga Penyakit yang ditimbulkan akibat adanya pernikahan sedarah yaitu penyakit *Defisiensi Furmarase* (FD) atau dikenal juga sebagai *polygamist's down* adalah gangguan yang mempengaruhi sistem saraf otak. Kondisi cacat lahir ini menyebabkan pengidapnya mengalami keterbelakangan mental, kejang tonik-klonik, dan lain lain. Keterbelakang mental akibat FD menyebabkan skor iq yang hanya mencapai 25, kemampuan berbahasa yang minim atau bahkan nol, dan lain-lain.

Tabel 3. Jumlah Keturunan Dari Dampak Perkawinan Perkawinan *Ana Tuya* dan *Ana Mamu* (Anak Om Dan Anak Tante)

Kategori	Jumlah (Keturunan)	Jumlah (Pasangan/Orang tua)	Presentasi
Perjodohan	1	1(2)	10%
Saling Suka/ Mau sama Mau	1	1(2)	10%

Sumber: *Olahan Data Primer, 2024.*

Berdasarkan tabel 3 yang peneliti peroleh dari hasil wawancara terdapat 2 pasangan tradisi pernikahan sedarah *Ana Tuya* dan *Ana Mamu* (Anak Om dan Anak Tante) yang keturunannya mengalami kesehatan yang buruk yaitu pasangan bapak Mbaku Rawa dan ibu Karanja Ngana yang salah satu anak mereka mengalami ketidakmampuan dalam berbicara (bisu) . Begitu juga dengan salah satu anak dari pasangan bapak Daud Umbu Waihang dan ibu Ribka Mbaku Dima yang mengalami keterlambatan dalam menangkap respon baik secara motorik, kognitif, dan sosial. Selain keturunan yang mengalami dampak dari adanya perkawinan sedarah ini, pasangan perkawinan sedarahpun bisa mendapatkan gangguan kesehatan salah satunya terjadi pada

pasangan dari bapak Daud Umbu Waihang yaitu Ibu Ribka Mbaku Dima yang dimana mengalami gangguan kesehatan mental atau depresi akibat anak-anak yang dikandung oleh ibu Ribka Mbaku Dima beberapa mengalami *stillbirth* (bayi mati saat lahir), *neonatal death* (kematian bayi baru lahir dalam 28 hari pertama kehidupan) dan ada juga yang lahir fisiknya normal tetapi mengalami keterlambatan dalam berpikir dan juga adanya kerusakan kromosom akibat adanya perkawinan antara kerabat dekat yang berdampak pada kesehatan anak.⁴³ Walaupun adapun anak-anak yang lahir normal baik secara fisik maupun mental dan anak-anak tersebut telah bersekolah. Bukan hanya akibat dari keturunan saja yang membuat ibu Ribka Mbaku Dima mengalami depresi akan tetapi disebabkan juga akibat kemiskinan atau ekonomi yang menurun yang dialami oleh keluarga yang membuat keterbatasan akses ke layanan kesehatan memperburuk kondisi kesehatan. Sedangkan untuk keturunan dari pasangan perkawinan sedarah *Ana Tuya* dan *Ana Mamu* (Anak Om dan Anak Tante) lainnya pernyataan mengenai kesehatan akibat adanya perkawinan ini tidak mengalami kelainan atau gangguan kesehatan mental maupun fisik artinya keturunan mereka lahir secara sehat dan beberapa dari keturunan atau anak mereka telah bersekolah. Secara hukum, meskipun ini tidak melanggar hukum negara, banyak pihak termasuk para dokter dan profesional kesehatan, menganjurkan agar pasangan yang memiliki hubungan dekat melakukan konseling genetik atau tes kesehatan sebelum menikah untuk mengurangi potensi masalah genetik pada keturunan.

c) Aspek hukum adat dan tradisi

1) Pengaruh adat dalam hukum

Di beberapa daerah di Indonesia pernikahan antara sepupu bisa dipengaruhi oleh aturan adat yang kuat. Tradisi adat sering kali mengharuskan atau mengatur siapa yang boleh menikah dengan siapa, bahkan menentukan pasangan berdasarkan garis keturunan atau hubungan keluarga. Pernikahan di dalam keluarga besar bisa dianggap sebagai cara untuk mempertahankan warisan dan menghindari penyebaran kekayaan atau tanah ke luar dari keluarga inti. Dalam hal ini, pernikahan ini terjadi sesuai dengan adat, maka pernikahan tersebut bisa dianggap sah dalam perspektif hukum adat. Sebaliknya, jika ada perbedaan adat, atau jika pihak menentang pernikahan tersebut, bisa muncul konflik keluarga atau masalah pecemaran nama baik dalam komunitas adat.

2) Sanksi Sosial dalam Hukum Adat

Jika terjadi pelanggaran adat atau jika salah satu pihak menentang pernikahan maka bisa muncul sanksi sosial berupa:

- a. Penyelesaian sengketa adat yang dapat melibatkan denda adat atau cara lain untuk memperbaiki hubungan sosial antara pihak yang terlibat
- b. Pencabutan hak waris atau hak lainnya dalam struktur sosial adat jika dianggap melanggar tradisi

d) Aspek waris dan hak kekayaan

1) Hak waris anak dan Suami/istri

Anak-anak yang lahir dari pernikahan *Ana Tuya* dan *Ana Mamu* memiliki hak waris yang sah menurut hukum negara, jika pernikahan tersebut terdaftar secara resmi. Namun, dalam beberapa sistem adat, pernikahan ini bisa berhubungan dengan hak waris yang lebih kompleks. Dalam beberapa adat, warisan dan harta keluarga

bisa ditentukan oleh garis keturunan jika tanah atau harta lainnya hanya diwariskan dalam satu keluarga besar. Hak waris anak yang lahir dari pasangan sepupu bisa lebih dipermasalahkan dalam masyarakat yang memiliki aturan adat yang ketat, terutama jika ada ketidaksepakatan mengenai pembagian harta atau tanah. Namun, dalam adat Marapu hak waris anak dari pasangan sepupu atau *Ana Tuya* dan *Ana Mamu* (Anak Om dan Anak Tante) sudah pasti akan mendapatkan pembagian harta, dikarenakan tujuan berlangsungnya tradisi pernikahan tersebut untuk mewariskan harta benda atau kekayaan supaya tidak jatuh ditangan oranglain (yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dekat).

2) Sengketa harta dalam pernikahan

Pernikahan dalam keluarga dekat juga bisa menambah kompleksitas dalam pembagian harta ketika terjadi perceraian atau perselisihan lainnya. Misalnya:

a) Harta yang diwariskan bisa menjadi masalah, karena ada pandangan bahwa dalam keluarga besar adalah untuk menjaga kekayaan keluarga tetap dalam satu garis keturunan.

b) Pertikaian terkait warisan bisa muncul yang berpotensi menyebabkan sengketa hukum perdata yang rumit di kemudian hari.

e) Aspek psikologis dan sosial

Di beberapa daerah, pernikahan kekerabatan seperti ini bisa memunculkan suatu tekanan terhadap individu dikarenakan tidak mendapatkan kebebasan dalam memilih pasangan. Akan tetapi di tradisi pernikahan *Ana Tuya* dan *Ana Mamu* (Anak Om dan Ana Tante) di Sumba Timur sebagian besar pasangan (narasumber) yang peneliti teliti, pasangan tersebut melakukan tradisi memang dasarnya mereka (pasangan) menyukai satu sama lain, walaupun demikian tekanan psikologis tidak dapat dihindari seperti pasangan yang melahirkan anak-anak yang tidak lahir sehat, yang menimbulkan tekanan psikologis kepada pasangan tersebut seperti depresi.

5. Kesimpulan

Badan Tradisi perkawinan antara *Ana Tuya* dan *Ana Mamu* di Desa Watu Puda mencerminkan ekspresi budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini didasari nilai emosional, spiritual, sosial, dan sistem kekerabatan adat. Faktor utama keberlangsungannya meliputi ikatan emosional sejak kecil, perjodohan kultural sejak dini, serta dorongan spiritual dari kepercayaan Marapu. Tradisi ini juga berfungsi menjaga identitas budaya, harmoni kekerabatan, dan struktur sosial. Meski menuai kontroversi dari perspektif luar, di mata masyarakat lokal, tradisi ini adalah bentuk penghormatan terhadap leluhur dan warisan adat. Tradisi perkawinan sedarah antara Ana Tuya dan Ana Mamu di Desa Watu Puda masih dilestarikan untuk menjaga nilai adat, garis keturunan, dan harta warisan dalam keluarga besa. Tradisi perkawinan antara Ana Tuya dan Ana Mamu di Desa Watu Puda merupakan warisan budaya yang dijunjung tinggi dalam hukum adat karena menjaga garis keturunan, harta warisan, dan keharmonisan keluarga. Dalam hukum positif, praktik ini tidak melanggar UU Nomor 16 Tahun 2019 selama memenuhi syarat usia dan administratif. Namun, dari sudut pandang kesehatan, perkawinan sedarah berisiko menimbulkan gangguan genetik pada keturunan. Maka, meskipun diterima secara adat dan hukum, dampak medisnya perlu menjadi perhatian bersama.

Referensi

- Anis, Khafizoh, "Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika," *Jurnal Studi Alquran dan Hukum*, 3 no. 1 (2017).
- Bittles, A. H., & Black, M. L, "Consanguinity, Human Evolution, and Complex Diseases" PNAS, 107(suppl_1), 1779–1786. <https://doi.org/10.1073/pnas.0906079106>
- Geertz, C. (1983).
- Imam, Sadiyah, *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Kusumastuti, D., Hidayat, M., & Putri, A. R. "Dampak Pernikahan Sedarah terhadap Kesehatan Anak: Kajian Bioetik" *Jurnal Bioetika dan Hukum Kesehatan*, 4, no. 2.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Soelaiman, R, *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Tunggu, Dama, A. "Sistem Keekerabatan dan Perkawinan dalam Masyarakat Penganut Marapu" *Jurnal Kepercayaan dan Kearifan Lokal*. 12, no. 2 (2020).
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.